

Nama: Shabina Afriani
Npm: 2212011270
Materi: Hukum Perikatan (Quiz 1)
Dosen: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

- 1) Kapan terjadinya suatu perikatan, berikan sumber hukumnya
- 2) Apakah yang dimaksud dengan prestasi, dan ada berapa macam jelaskan sumber hukumnya
- 3) Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, Ketertiban umum dan Kesusilaan, jelaskan pendapat saudara terhadap hal tersebut.
- 4) jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi.

Jawaban:

- 1) Terjadinya perikatan dimana peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbul hubungan antara dua orang itu yang disebut perikatan. Dengan kata lain perjanjian menimbulkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Sumber perikatan dalam pasal 1233 KUHPerdata: "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang".
 1. Lahir dari persetujuan perjanjian
 2. Lahir dari undang-undang
- 2) Prestasi, Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur disebut "prestasi". Sesuatu itu terdiri atas memberikan melakukan atau tidak melakukan hal ini diatur dalam pasal 1234 KUHPerdata "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu / untuk tidak berbuat sesuatu".

Prestasi dibagi menjadi 3 macam:

- memberikan sesuatu
- berbuat sesuatu
- Tidak berbuat sesuatu

- 3) Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, Ketertiban umum juga Kesusilaan dapat dilihat di pasal 1339. Menurut saya sangat penting. Ini mencerminkan nilai moral dan etika yang harus dipatuhi individu & masyarakat.

Prestasi yang mencapai tujuan dengan melanggar hukum atau mengabaikan Norma-norma Sosial dapat merusak Tuturan Sosial. Oleh karena itu prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ketertibuan umum & kesucilaan.

4. Wanprestasi merupakan ketika debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya. "Prestasi buruk" Wanprestasi dipadankan dengan kata lalai / lupa, ingkar janji, melanggar perjanjian. (Bila debitur melakukan / berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan).

Terdapatnya Wanprestasi karena:

1) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya meskipun prestasi itu dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan.

2) Tidak memenuhi prestasi

3) memenuhi prestasi tidak sempurna

Terdapatnya apabila dalam perjanjian salah satu pihak lalai memenuhi perjanjian, maka harus membayar sejumlah uang (denda).
Denda HK (Pasal 1249)

5.

